

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan, luas wilayah lautnya lebih besar daripada luas daratannya. Total garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang di dunia dan masa depan kita akan lebih banyak ditentukan pada kemampuan kita memanfaatkan sumberdaya laut.

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, serta memiliki jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, pada akhirnya hanya menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa.

Semua kerusakan biofisik lingkungan tersebut adalah gejala yang terlihat dengan kasat mata dari hasil interaksi antara manusia dengan sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Persoalan yang mendasar adalah mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak efektif untuk memberi kesempatan kepada sumberdaya hayati pesisir yang dimanfaatkan pulih kembali.

Biasanya sumberdaya pesisir dianggap tanpa pemilik (*open access property*), tetapi berdasarkan UU Pokok Perairan No. 6/1996, dinyatakan sebagai milik pemerintah (*state property*). Namun, ada indikasi di beberapa wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi pemilikan pribadi (*quasi private property*). Di beberapa wilayah pesisir atau pulau masih dipegang teguh sebagai milik kaum atau masyarakat adat (*common property*).

Masyarakat adat secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami melalui kearifan adat. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun-temurun.

Telah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati alami. Suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kearifan lokal ini bisa dilihat pada komunitas masyarakat adat yang hidup di ekosistem pantai bagian barat Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Desa Adaut merupakan salah satu desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak di Pulau Selaru, bagian selatan dari garis pantai Pulau Yamdena. Secara administratif pemerintahan kawasan ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk mencapai pulau ini harus menggunakan alat transportasi laut seperti *speed boat* dengan waktu tempuh \pm 60 menit dari Kota Saumlaki. Kondisi fisik perairan Pulau Selaru memungkinkan tersedianya sumberdaya perikanan yang berpotensi tinggi. Potensi perikanan utama di kawasan ini adalah ikan momar (*Decapterus sp*), ikan komu (*Auxis thsard*), lema (*Rastrerliger kanagurta*), dan berbagai jenis ikan karang

yang bernilai ekonomis tinggi serta beberapa jenis molusca yang langka dan sudah dilindungi berdasarkan SK Menhut No.12/KPTSII/1987 seperti lola (*Trochus niloticus*) dan lain-lain.

Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB yang dicapai Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2006 sebesar 391,61 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian sebesar 200,45 miliar rupiah sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar 105,07 miliar rupiah dan dari sektor jasa sebesar 45,48 miliar rupiah. Wilayah Maluku Tenggara Barat ini sebagian besar berupa samudera yang didalamnya terdapat berbagai segala ragam jenis ikan dan kekayaan alam lainnya dengan potensi perikanan disini seperti tuna, cakalang, tongkol, marlin, tengiri. Sebagian besar nelayan menangkap ikan masih menggunakan sarana berupa pancing, jaring, bubu, jala, dan alat pengumpul lainnya dengan sentra penghasil ikan diwilayah ini di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Daratan yang ada digunakan untuk mengembangkan perkebunan, dengan komoditi perkebunannya meliputi: kelapa, cengkeh, kakao, pala, kopi, mete, dan kapuk dengan produksi terbesar adalah kelapa. Kopi, pala, kakao, cengkeh, dan hasil ikan laut beku melalui Provinsi Maluku diekspor ke luar negeri dengan negara-negara tujuan ekspor diantaranya adalah Cina, Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini juga memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi wisata alam berupa wisata alam, taman laut, hutan alam, serta wisata budaya dan peninggalan sejarah. Daerah ini juga memiliki potensi

dipertambahan dengan bahan galian yang ada berupa barite, emas, belerang, tembaga, minyak bumi, pasir besi, perak dan logam dasar jenis pyrite dan galeryt.

Di berbagai komunitas adat di Kepulauan Maluku dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal ini. Salah satunya adalah adat Sasi yang ditemukan di sebagian besar Kepulauan Maluku yang mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka Sasi pada hakekatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh penduduk setempat.

Nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat berguna mencari keseimbangan dan tatanan kehidupan. Nilai-nilai dan norma-norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang pada akhirnya menjadi adat istiadat. Adat istiadat diwujudkan dalam bentuk tata

upacara. Tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat sendiri sesuai dengan letak geografis. Akan tetapi, dengan kemajuan zaman, kemerosotan nilai-nilai tradisional sangat rentan terjadi dan yang lebih parah lagi hilangnya nilai-nilai kebudayaan tradisional digantikan oleh kebudayaan asing, mengancam keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup.

Kesemuanya ini melambangkan daya tanggap atau kearifan nenek moyang kita dalam mengelola lingkungan hidupnya hingga menghasilkan satu sistem pengetahuan dan teknologi yang bersifat tradisional. Kiranya hal ini perlu digali dan dikaji, karena banyak mengandung nilai-nilai positif dan kaitannya dengan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka muncul beberapa pertanyaan yang dicoba dipecahkan dalam penelitian ini.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah kondisi lingkungan pesisir yang dijaga secara adat Sasi laut?
2. Perilaku apa yang perlu dilestarikan dalam upaya menjaga lingkungan pesisir di Desa Adat ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperlukan analisis dan pengelolaan data dalam suatu kerangka penelitian, dengan demikian penelitian yang dilakukan diberi judul : **Peranan Adat Sasi Laut Dalam Upaya**

Pelestarian Lingkungan Pesisir di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, untuk apa melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi adat sasi terhadap upaya pelestarian lingkungan pesisir di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Mengidentifikasi seberapa besar peranan perilaku penduduk dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki manfaat, baik itu bagi penulis ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi dan memperkaya pengetahuan mengenai pengaruh pranata sasi laut terhadap upaya pelestarian sumberdaya pesisir di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan yaitu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan yang berbeda bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran kata-kata, di bawah ini ada beberapa penjelasan mengenai konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Sasi

Sasi, dalam bahasa Kei disebut *hawear* atau *hawear balwirin*, adalah manifestasi yang paling nyata dari hukum adat Kei yang disebut Larwul Ngabal. Menurut legenda lokal, hukum ini dibuat oleh “raja asing” yang baru datang dari Bali dalam dua gelombang, yaitu abad ke-16 dan ke-17 (Rettob,1987; Renyaan, 1981; Rahail, 1993). Hukum ini mengakhiri masa yang panjang dan gelap dalam sejarah Kei, yang disebut sebagai “Dolo Soin Ternat Wahan” yang berarti masa Kei berada di perbatasan Kerajaan Jailolo dan Ternate yang terletak jauh di utara. Masa tersebut digambarkan sebagai masa tanpa hukum, penuh pembunuhan, intrik dan penjarahan (Rahail, 1993). Larwul Ngabal merupakan hukum adat di Maluku dengan perumusan yang paling lengkap. Hukum tersebut terdiri atas tujuh pepatah, yang masing-masing secara rinci berisi sanksi dan larangan khusus.

Penduduk Kei menanggapi hukum ini dengan sangat serius, dan percaya bahwa hukuman yang terkandung adalah kembali kepada penganiayaan di masa lampau.

2. Lingkungan Pesisir

Secara umum, sumberdaya kelautan terdiri atas sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya pesisir termasuk ke dalam sumberdaya dapat pulih. Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut masuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*mariculture*). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumberdaya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumberdaya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini. Lingkungan pesisir mencakup wilayah yang tersebar di sekitar garis pantai yang merupakan pusat kegiatan penduduk dan dalam hal ini penduduk Desa Adaut.

3. Desa Adaut

Desa Adaut terletak di Kecamatan Selaru Pulau Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Desa Adaut merupakan salah satu desa yang melaksanakan adat Sasi yang terdapat di Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Jadi, apabila memperhatikan definisi variabel di atas, penelitian ini bermaksud mengungkap pengaruh adat sasi laut terhadap upaya pelestarian sumberdaya pesisir di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

